



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Yun Hendri alias Yun Bin Bukhori;**
2. Tempat lahir : Kandang Besi;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 28 Juli 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Kandang Besi, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Andri Fahlepi alias Andri bin Nurdin;**
2. Tempat lahir : Kandang Besi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 18 Oktober 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Kandang Besi, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 08 April 2020 dan diperpanjang pada tanggal 11 April 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Juli 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kot tertanggal 17 Juni 2020 dengan menunjuk OK Armet Ripanding, S.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 09 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 09 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Yun Hendri alias Yun Bin Bukhori dan Terdakwa II. Andri Fahlepi alias Andri bin Nurdin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yun Hendri alias Yun bin Bukhori dan Terdakwa II Andri Fahlepi alias Andri Bin Nurdin dengan pidana penjara

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 8,006 (delapan koma nol nol enam) gram, sisa barang bukti setelah dilakukan cek laboratorium berat Netto 5,482 (lima koma empat ratus delapan puluh empat) gram yang terdiri dari 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi sabu, dan 10 (sepuluh) buah plastik klip ukuran kecil berisi sabu;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Maspendi alias Pindi bin Supri (Alm)

- 1 (satu) *bundle* plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kotak kecil;
- 1 (satu) buah botol berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
- 4 (empat) buah sedotan;
- 2 (dua) buah *cottonbud*;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam merah;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I. Yun Hendri alias Yun bin Bukhori bersama-sama Terdakwa II Andri Fahlepi alias Andri bin Nurdin pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira jam 23.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat di rumah Terdakwa II Andri Fahlepi yang beralamat di Pekon Kandang Besi, Kecamatan Kota Agung Barang, Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya yang melebihi 1 (satu) kilogram) atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan dalam tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 9,57 (sembilan koma lima puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, Tanggal 06 April 2020 sekira jam 09.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa I Yun yang berada di Pekon Kandang Besi, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa I Yun menelepon tetangganya yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumahnya yaitu Terdakwa II Andri, lalu Terdakwa I Yun bertanya kepada Terdakwa II Andri apakah Terdakwa II Andri mempunyai kenalan yang mempunyai narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa II Andri berkata bahwa Terdakwa II Andri akan mencarikannya terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa II Andri menelepon rekannya yaitu Saudara Pindi (DPO), lalu Terdakwa II Andri bertanya kepada Saudara Pindi apakah Saudara Pindi memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong yang dapat dibeli, lalu Saudara Pindi mengatakan bahwa yang bersangkutan memiliki narkotika jenis sabu-sabu yang siap untuk dijual, lalu Saudara Pindi mengatakan akan mengantarkan sabu tersebut ke rumah Terdakwa II Andri yang berada di Pekon Kandang Besi, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus pada sekira pukul 21.00 WIB. Setelah mendapatkan informasi



dari Saudara Pindi tersebut, Terdakwa II Andri memberitahukannya kepada Terdakwa I Yun;

- Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I Yun menelepon Terdakwa II Andri untuk menanyakan apakah rekan Terdakwa II Andri telah sampai di rumah Terdakwa II Andri, lalu Terdakwa II Andri mengatakan bahwa yang bersangkutan belum datang, kemudian Terdakwa I Yun berkata akan menunggu informasi dari Terdakwa II Andri, lalu sekira pukul 23.15 Wib, Saudara Pinditelah tiba di rumah Terdakwa II Andri, lalu Terdakwa II Andri langsung menelepon Terdakwa I Yun, kemudian Terdakwa I Yun langsung menuju ke rumah Terdakwa II Andri, setelah Terdakwa I Yun bersama Terdakwa II Andri serta Saudara Pindi berkumpul di rumah Terdakwa II Andri, lalu Saudara Pindi memperlihatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada Terdakwa I Yun sambil berkata silahkan apabila Terdakwa I Yun ingin mencoba sabu tersebut, lalu Terdakwa I Yun bertanya kepada Saudara Pindi berapa harga sabu-sabu tersebut, lalu dijawab oleh Saudara Pindi bahwa harga sabu-sabu tersebut adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa I Yun dan Terdakwa II Andri mengonsumsi sebagian sabu-sabu tersebut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah Terdakwa I Yun dan Terdakwa II Andri merasakan reaksi sabu-sabu tersebut, Terdakwa I Yun langsung membayar sabu-sabu tersebut kepada Saudara Pindi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Saudara Pindi memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Andri, lalu Terdakwa I Yun menyimpang sabu-sabu tersebut dan membawa pulang ke rumahnya;
- Lalu pada hari Rabu, Tanggal 08 April 2020, Saksi Indra Setiawan dan Saksi Miftahul Fauzi yang keduanya merupakan anggota kepolisian pada Polres Tanggamus memperoleh informasi bahwa di rumah Terdakwa I Yun sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut, pada sekira pukul 09.30 Wib para saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa I Yun yang mana pada saat itu Terdakwa I Yun sedang membagi sabu yang diperoleh nya tersebut menjadi beberapa paket sabu didalam rumahnya, lalu para saksi menemukan beberapa paket sabu milik Terdakwa I Yun yang di rumah Terdakwa I Yun berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi sabu, 10 (sepuluh) plastik klip ukuran kecil berisi sabu, 1 (satu) bundle plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak kecil, 1 (satu) buah botol berwarna merah muda, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 4 (empat) buah sedotan, 2 (dua) buah *cottonbud*, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam merah, lalu para saksi menanyakan dari mana Terdakwa I Yun memperoleh sabu tersebut, kemudian Terdakwa I Yun menjawab bahwa Terdakwa I Yun memperolehnya melalui Terdakwa II Andri. Berdasarkan informasi tersebut lalu para saksi sekira pukul 11.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Andri yang berada di rumahnya dan mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru milik Terdakwa II Andri, kemudian Para Terdakwa berikut seluruh barang bukti diamankan di Polres Tanggamus guna diproses secara hukum;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 2,472 (dua koma empat ratus tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 4,879 (empat koma delapan ratus tujuh puluh sembilan) gram dan 10 (sepuluh) plastik klip ukuran kecil berisi kristal-kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,655 (nol koma enam ratus lima puluh lima) gram yang ditemukan di rumah Terdakwa I Yun Hendri tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1436/NNF/2020 tanggal 17 April 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT dan Halimatus Syakdhiah, S.T., M.MTr. selaku Pemeriksa diperoleh kesimpulan bahwa seluruh kristal-kristal putih tersebut di atas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal Para Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I Yun Hendri alias Yun bin Bukhori bersama-sama Terdakwa II Andri Fahlepi alias Andri Bin Nurdin pada hari Senin, tanggal 06 April 2020 sekira jam 23.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat di rumah Terdakwa II Andri Fahlepi yang beralamat di Pekon Kandang Besi, Kecamatan Kota Agung Barang, Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 9,57 (sembilan koma lima puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin, tanggal 06 April 2020 sekira jam 09.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa I Yun yang berada di Pekon Kandang Besi, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa I Yun menelepon tetangganya yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumahnya yaitu Terdakwa II Andri, lalu Terdakwa I Yun bertanya kepada Terdakwa II Andri apakah Terdakwa II Andri mempunyai kenalan yang mempunyai narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa II Andri berkata bahwa Terdakwa II Andri akan mencarikannya terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa II Andri menelepon rekannya yaitu Saudara Pindi (DPO), lalu Terdakwa II Andri bertanya kepada Saudara Pindi apakah Saudara Pindi memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong yang dapat dibeli, lalu Saudara Pindi mengatakan bahwa yang bersangkutan memiliki narkotika jenis sabu-sabu yang siap untuk dijual, lalu Saudara Pindi mengatakan akan mengantarkan sabu tersebut kerumah Terdakwa II Andri yang berada di Pekon Kandang Besi, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus pada sekira pukul 21.00 WIB. Setelah mendapatkan informasi dari Saudara Pindi tersebut, Terdakwa II Andri memberitahukannya kepada Terdakwa I Yun;
- Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I Yun menelepon Terdakwa II Andri untuk menanyakan apakah rekan Terdakwa II Andri telah sampai di

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kot



rumah Terdakwa II Andri, lalu Terdakwa II Andri mengatakan bahwa yang bersangkutan belum datang, kemudian Terdakwa I Yun berkata akan menunggu informasi dari Terdakwa II Andri, lalu sekira pukul 23.15 WIB, Saudara Pindi telah tiba di rumah Terdakwa II Andri, lalu Terdakwa II Andri langsung menelepon Terdakwa I Yun, kemudian Terdakwa I Yun langsung menuju kerumah Terdakwa II Andri, setelah Terdakwa I Yun bersama Terdakwa II Andri serta Saudara Pindi berkumpul di rumah Terdakwa II Andri, lalu Saudara Pindi memperlihatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada Terdakwa I Yun sambil berkata silahkan apabila Terdakwa I Yun ingin mencoba sabu tersebut, lalu Terdakwa I Yun bertanya kepada Saudara Pindi berapa harga sabu-sabu tersebut, lalu dijawab oleh Saudara Pindi bahwa harga sabu-sabu tersebut adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa I Yun dan Terdakwa II Andri mengkonsumsi sebagian sabu-sabu tersebut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah Terdakwa I Yun dan Terdakwa II Andri merasakan reaksi sabu-sabu tersebut, Terdakwa I Yun langsung membayar sabu-sabu tersebut kepada Saudara Pindi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Saudara Pindi memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Andri, lalu Terdakwa I Yun menyimpang sabu-sabu tersebut dan membawa pulang ke rumahnya;

- Lalu pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020, Saksi Indra Setiawan dan Saksi Miftahul Fauzi yang keduanya merupakan anggota kepolisian pada Polres Tanggamus memperoleh informasi bahwa di rumah Terdakwa I Yun sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut, pada sekira pukul 09.30 WIB, Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa I Yun yang mana pada saat itu Terdakwa I Yun sedang membagi sabu yang diperoleh nya tersebut menjadi beberapa paket sabu didalam rumahnya, lalu para saksi menemukan beberapa paket sabu milik Terdakwa I Yun yang di rumah Terdakwa I Yun berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi sabu, 10 (sepuluh) plastik klip ukuran kecil berisi sabu, 1 (satu) bundle plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah botol berwarna merah muda, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 4 (empat) buah sedotan, 2 (dua) buah cottonbud, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok dan 1 (satu) buah handphone merk oppo wama hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, lalu para saksi menanyakan dari mana Terdakwa I Yun memperoleh sabu tersebut, kemudian Terdakwa I Yun menjawab bahwa Terdakwa I Yun memperolehnya melalui Terdakwa. II Andri. Berdasarkan informasi tersebut lalu para saksi sekira pukul 11.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Andri yang berada dirumahnya dan mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru milik Terdakwa II Andri, kemudian Para Terdakwa berikut seluruh barang bukti diamankan di Polres Tanggamus guna diproses secara hukum;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 2,472 (dua koma empat ratus tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 4,879 (empat koma delapan ratus tujuh puluh sembilan) gram dan 10 (sepuluh) plastik klip ukuran kecil berisi kristal-kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,655 (nol koma enam ratus lima puluh lima) gram yang ditemukan di rumah Terdakwa I Yun HENDRI tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1436/NNF/2020 tanggal 17 April 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT dan Halimatus Syakdhiah, ST., M.MTr. selaku Pemeriksa diperoleh kesimpulan bahwa seluruh Kristal-kristal putih tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal Para Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Setiawan bin Hasanul Basri, yang keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Polisi tertanggal 08 April 2020 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Yun Hendri alias Yun bin Bukhori pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020 sekira jam 09.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa I Yun Hendri alias Yun bin Bukhori yang beralamat di Pekon Kandang Besi, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Yun Hendri alias Yun bin Bukhori bersama dengan 1 (satu) orang rekan Saksi yakni Saksi Miftahul Fauzi;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Yun Hendri alias Yun bin Bukhori, Saksi dan Saksi Miftahul Fauzi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi sabu, 10 (sepuluh) plastik klip ukuran kecil berisi sabu, 1 (satu) *bundle* plastik klip kosong 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah botol berwarna merah muda, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 4 (empat) buah sedotan, 2 (dua) buah *cottonbud*, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam merah, yang diakui oleh Terdakwa I Yun Hendri alias Yun bin Bukhori bahwa barang bukti sabu tersebut di beli dari Saudara Pindi (DPO) melalui Terdakwa II Andri Fahlepi alias Andri bin Nurdin;
 - Bahwa kemudian pada hari itu juga dilakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa II Andri Fahlepi alias Andri bin Nurdin pada sekira jam 11.00 WIB di rumahnya yang beralamatkan di Pekon Kandang Besi, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna biru, kemudian Para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Miftahul Fauzi bin Suroso, yang keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Polisi tertanggal 08 April 2020 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Yun Hendri alias Yun bin Bukhori pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020 sekira jam 09.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa I Yun Hendri alias

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yun bin Bukhori yang beralamat di Pekon Kandang Besi, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Yun Hendri alias Yun bin Bukhori bersama dengan 1 (satu) orang rekan Saksi yakni Saksi Indra Setiawan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Yun Hendri alias Yun bin Bukhori, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi sabu, 10 (sepuluh) plastik klip ukuran kecil berisi sabu, 1 (satu) *bundle* plastik klip kosong 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah botol berwarna merah muda, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 4 (empat) buah sedotan, 2 (dua) buah *cottonbud*, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok, dan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO warna hitam merah;
- Bahwa Terdakwa I Yun Hendri alias Yun bin Bukhori mengakui barang bukti sabu tersebut di beli dari Saudara Pindi (DPO) melalui Terdakwa II Andri Fahlepi alias Andri bin Nurdin;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga dilakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa II Andri Fahlepi alias Andri bin Nurdin pada sekira jam 11.00 WIB bertempat di rumahnya yang beralamatkan di Pekon Kandang Besi, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna biru kemudian Para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Tanggamus pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020 sekira jam 09.30 WIB di rumah Terdakwa I yang terletak di Pekon Kandang Besi, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada saat Terdakwa I di tangkap oleh petugas kepolisian, barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar berisi sabu,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi sabu, 10 (sepuluh) plastik klip ukuran kecil berisi sabu, 1 (satu) bundle plastik klip kosong 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah botol berwarna merah muda, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 4 (empat) buah sedotan, 2 (dua) buah *cottonbud*, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok, dan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO warna hitam merah;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa I sedang memecah sabu menjadi beberapa paket;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh sabu tersebut dari Saudara Pindi (DPO) melalui Terdakwa II, dengan cara pada hari Senin, tanggal 06 April 2020 sekira jam 09.00 WIB di rumah Terdakwa II yang beralamat di Pekon Kandang Besi, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan menggunakan *handphone* merk OPPO warna hitam merah, kemudian Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk dicarikan sabu, lalu sekira jam 23.30 WIB, Terdakwa I kembali menelepon Terdakwa II, dan Terdakwa II menyuruh Terdakwa II untuk datang ke rumah Terdakwa II yang terletak di Pekon Kandang besi, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, karena di rumah Terdakwa II sudah ada Saudara Pindi dan sabu yang dipesan oleh Terdakwa I;
- Bahwa saat Terdakwa I menemui Terdakwa II di rumah Terdakwa II, Terdakwa I bertemu dengan Saudara Pindi (DPO) yang sudah membawa narkotika jenis sabu, yang kemudian dibeli oleh Terdakwa I dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I melihat Saudara Pindi (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira jam 11.00 WIB, di rumah Terdakwa II yang terletak di Pekon Kandang Besi, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus oleh Petugas Kepolisian dari Polres Tanggamus;
- Bahwa pada saat Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna biru, adalah *handphone* yang Terdakwa II gunakan untuk menerima telepon dari Terdakwa I pada saat Terdakwa I meminta dicarikan Narkotika jenis sabu dan juga digunakan untuk memesan sabu dari Saudara Pindi (DPO) pada hari Senin, tanggal 06 April 2020 sekira jam 09.00 WIB saat Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa II yang beralamat di Pekon Kandang Besi, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa II peroleh dari Saudara Pindi (DPO) pada hari Senin, tanggal 06 April 2020 sekira jam 23.30 WIB, pada saat itu Saudara Pindi datang ke rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I agar Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa saat Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II, Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saudara Pindi, dan Saudara Pindi menyerahkan 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Pindi sebagai upah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar berisi sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi sabu;
- 10 (sepuluh) plastik klip ukuran kecil berisi sabu;
- 1 (satu) bundle plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kotak kecil;
- 1 (satu) buah botol berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
- 4 (empat) buah sedotan;
- 2 (dua) buah *cottonbud*;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna hitam merah;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna biru;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Tanggamus pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020 sekira jam 09.30 WIB di rumah Terdakwa I yang terletak di Pekon Kandang Besi, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa I di tangkap oleh petugas kepolisian, barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi sabu, 10 (sepuluh) plastik klip ukuran kecil berisi sabu, 1 (satu) bundle plastik klip kosong 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah botol berwarna merah muda, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 4 (empat) buah sedotan, 2 (dua) buah *cottonbud*, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok, dan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO warna hitam merah;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan, Terdakwa I sedang memecah sabu menjadi beberapa paket;
- Bahwa benar Terdakwa I memperoleh sabu tersebut dari Saudara Pindi (DPO) melalui Terdakwa II, dengan cara pada hari Senin, tanggal 06 April 2020 sekira jam 09.00 WIB di rumah Terdakwa II yang beralamat di Pekon Kandang Besi, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan menggunakan *handphone* merk OPPO warna hitam merah, kemudian Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk dicarikan sabu, lalu sekira jam 23.30 WIB, Terdakwa I kembali menelepon Terdakwa II, dan Terdakwa II menyuruh Terdakwa II untuk datang ke rumah Terdakwa II yang terletak di Pekon Kandang besi, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, karena di rumah Terdakwa II sudah ada Saudara Pindi dan sabu yang dipesan oleh Terdakwa I;
- Bahwa benar Terdakwa I menemui Terdakwa II di rumah Terdakwa II, Terdakwa I bertemu dengan Saudara Pindi (DPO) yang sudah membawa narkoba jenis sabu, yang kemudian dibeli oleh Terdakwa I dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira jam 11.00 WIB, di rumah Terdakwa II yang terletak di Pekon Kandang Bes, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus oleh Petugas Kepolisian dari Polres Tanggamus;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna biru;
- Bahwa benar 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna biru, adalah *handphone* yang Terdakwa II gunakan untuk menerima telepon dari Terdakwa I pada saat Terdakwa I meminta dicarikan Narkotika jenis sabu dan juga digunakan untuk memesan sabu dari Saudara Pindi (DPO) pada hari Senin, tanggal 06 April 2020 sekira jam 09.00 WIB saat Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa II yang beralamat di Pekon Kandang Besi, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar Terdakwa II memperoleh upah dari Saudara Pindi (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kot



kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Para Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Yun Hendri alias Yun Bin Bukhori dan Andri Fahlepi alias Andri bin Nurdin, sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sub unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I adalah termasuk serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba yang



harus memperoleh izin dari Menteri dan wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sebagaimana ditentukan dalam dalam Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut dapat dibuktikan, maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "*menawarkan untuk dijual*" berdasarkan A.R. Sujono, S.H., M.H., & Bony Daniel, S.H., dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki makna "menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;"

Menimbang, bahwa pengertian "*menjual*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;"

Menimbang, bahwa pengertian "*membeli*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna "memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang." Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;"

Menimbang, bahwa pengertian "*menerima*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna "menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;"



Menimbang, bahwa “*menjadi perantara dalam jual beli*” memiliki makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;”

Menimbang, bahwa “*menukar*” memiliki makna menyerahkan barang tertentu dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatannya;”

Menimbang, bahwa “*menyerahkan*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna memberikan sesuatu dalam bentuk barang kepada kekuasaan orang lain. Artinya, terdapat perpindahan penguasaan atas sesuatu barang;”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina termasuk dalam daftar narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang dalam unsur ini haruslah memiliki berat paling sedikit adalah 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 06 April 2020 sekira jam 09.00 WIB di rumah Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan menggunakan handphone merk OPPO warna hitam merah, kemudian Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk dicarikan sabu, kemudian Terdakwa II menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna biru menghubungi Saudara Pindi untuk memesan narkotika jenis sabu, dan sekira jam 23.30 WIB, Terdakwa II kembali menelepon Terdakwa I agar Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Pekon Kandang besi, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, karena di rumah Terdakwa II sudah ada Saudara Pindi dan sabu yang dipesan oleh Terdakwa I, kemudian pada saat Terdakwa I menemui Terdakwa II di rumah



Terdakwa II, Terdakwa I bertemu dengan Saudara Pindi yang sudah membawa narkoba jenis sabu, yang kemudian dibeli oleh Terdakwa I dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sementara Terdakwa II memperoleh upah dari Saudara Pindi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020, sekira jam 09.30 WIB Terdakwa I ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Tanggamus di rumah Terdakwa I yang terletak di Pekon Kandang Besi, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, pada saat Terdakwa I sedang memecah-mecah sabu menjadi beberapa paket, dan pada saat Terdakwa I di tangkap oleh petugas kepolisian, diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi sabu, 10 (sepuluh) plastik klip ukuran kecil berisi sabu, 1 (satu) bundle plastik klip kosong 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah botol berwarna merah muda, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 4 (empat) buah sedotan, 2 (dua) buah *cottonbud*, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok, dan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO warna hitam merah, setelah itu pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II sekira jam 11.00 WIB di rumah Terdakwa II, dan dipati barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 1436/NNF/2020 tertanggal 17 April 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT dan Halimatus Syakhdiyah, ST., M.Mtr., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs Kuncara Yuniadi, M.M., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 2,472 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal wama putih dengan berat netto 4,879 gram, dan 10 bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,655 gram dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama Yun Hendri alias Yun bin Bukhori, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+)

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berat bersih keseluruhan dari barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi sabu, 10 (sepuluh) plastik klip ukuran kecil berisi sabu adalah seberat 9,71 (sembilan koma tujuh puluh satu) gram sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor B-431/L.8.19/Enz.1/04/2020 tanggal 31 Maret 1998;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin Menteri dan tidak pula memiliki dokumen yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa sub-sub unsur dalam unsur ketiga adalah sub-sub unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur permufakatan jahat dalam unsur ini ialah untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur kedua, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah telah terjadi percobaan atau permufakatan jahat antara Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa I pada hari Senin, tanggal 06 April 2020 sekira jam 09.00 WIB di rumah Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk dicarikan sabu, kemudian Terdakwa II menghubungi Saudara Pindi untuk memesan narkotika jenis sabu, dan sekira jam 23.30 WIB, Terdakwa II kembali menelepon Terdakwa I agar Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Pekon Kandang besi, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, dan kemudian pada saat Terdakwa I menemui Terdakwa II di rumah Terdakwa II, Terdakwa I bertemu dengan Saudara Pindi yang sudah membawa narkotika jenis sabu, yang kemudian dibeli oleh Terdakwa I dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sementara Terdakwa II memperoleh upah dari Saudara Pindi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terlaksananya kehendak Terdakwa I untuk membeli narkotika jenis sabu dikarenakan adanya peran dari Terdakwa II yang telah menjadi perantara antara Terdakwa I dengan Saudara Pindi, sehingga dapatlah diketahui diantara Terdakwa I dan Terdakwa II telah terjadi permufakatan jahat;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Para Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Para Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kot



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besamya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Narkotika jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 8,006 gram, sisa barang bukti setelah dilakukan cek laboratorium berat Netto 5,482 gram yang terdiri dari 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi sabu, dan 10 (sepuluh) buah plastik klip ukuran kecil berisi sabu, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Maspendi alias Pindi bin Supri (alm) maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundle plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah botol berwarna merah muda, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 4 (empat) buah sedotan, 2 (dua) buah cottonbud, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok, dikarenakan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka seluruh barang bukti tersebut ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam merah dan 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna biru yang digunakan sebagai alat komunikasi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Para Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa II sedang menderita struk ringan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dan menilai pula kualitas perbuatan dari Para Terdakwa dimana menurut Majelis Hakim, Terdakwa I memiliki kualitas perbuatan yang lebih dari sisi perbuatan pidananya dibandingkan dengan Perbuatan Terdakwa II sebagaimana terurai dalam fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Yun Hendri alias Yun Bin Bukhori dan Terdakwa II Andri Fahlepi alias Andri bin Nurdin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Yun Hendri alias Yun Bin Bukhori oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan Terdakwa II Andri Fahlepi alias Andri bin Nurdin oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 8,006 (delapan koma nol nol enam) gram, sisa barang bukti setelah dilakukan cek laboratorium berat Netto 5,482 (lima koma empat ratus delapan puluh empat) gram yang terdiri dari 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi sabu, dan 10 (sepuluh) buah plastik klip ukuran kecil berisi sabu;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan brang bukti dalam perkara atas nama Maspendi alias Pindi bin Supri (Alm);
 - 1 (satu) *bundle* plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kotak kecil;
 - 1 (satu) buah botol berwarna merah muda;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
 - 4 (empat) buah sedotan;
 - 2 (dua) buah *cottonbud*;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam merah;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020, oleh Ari Qurniawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H., dan Zakky Ikhsan Samad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Panitera Pengganti,

Lado Firmansyah, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)